



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN BATUKLIANG

Alamat : Jalan Ilang Cakre/ Raden Guru- Mantang Batukliang, Kode Pos 83552

KEPUTUSAN CAMAT BATUKLIANG

NOMOR : 34 TAHUN 2024

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN RUMAH BERSAMA
KECAMATAN BATUKLIANG TAHUN 2024**

CAMAT BATUKLIANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan implementasi program penguatan pemerintah dan pembangunan desa (P3PD) di Kabupaten Lombok Tengah melalui penguatan peran kecamatan dalam pengelolaan layanan dasar, maka dipandang perlu membentuk Rumah Bersama Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Batukliang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ,Tambahan Lembaran Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 4).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 138/1625/SJ Tahun 2021 tentang Penguatan Kecamatan Melalui Pemanfaatan Kantor Kecamatan Sebagai Rumah Bersama Pendamping dan Penyuluh;
 2. Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.4.4/5570/BPD Tahun 2024 tentang Dukungan Daerah Dalam Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Rumah Bersama Kecamatan Batukliang Tahun 2024.
- KEDUA** : Rumah Bersama sebagaimana diktum kesatu dikelola oleh Camat bersama pemangku kepentingan (*stakeholders*) kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Rumah Bersama sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki peran strategis untuk memperkuat peran kecamatan dalam upaya meningkatkan layanan dasar di desa melalui pengembangan kerangka akuntabilitas layanan dasar sisi permintaan masyarakat, pengembangan kerangka dasar koordinasi, tanggapan dan pengembangan portal berbasis web.
- KEEMPAT** : Rumah Bersama sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Mengkonsolidasikan data layanan dasar;
 2. Fasilitasi perencanaan pembangunan bidang layanan dasar;
 3. Menginisiasi koordinasi tingkat kecamatan dan secara vertikal dengan desa dan kabupaten;
 4. Melakukan kegiatan bimbingan dan pengawasan Kepala Desa;
 5. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas bagi desa;
 6. Memfasilitasi pengaduan masyarakat; dan
 7. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
- KELIMA** : Program Penguatan Pemertintah dan Pembangunan Desa (P3PD).

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mantang
Pada Tanggal : 13 November 2024
Batukliang,



Lampiran : Keputusan Camat Batukliang
Nomor : 34 Tahun 2024
Tanggal : 13 November 2024
Tentang : Pembentukan Rumah Bersama Kecamatan Batukliang Tahun 2024.

PENGELOLA RUMAH BERSAMA
KECAMATAN BATUKLIANG TAHUN 2024

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Camat Batukliang	Pengarah
2	Sekretaris Kecamatan Batukliang	Pengarah
3	Kapolsek Batukliang	Pengarah
4	Danramil Batukliang	Pengarah
5	Kasi PMD	Koordinator
6	Kepala UPT-Puskesmas Mantang	Sekretaris
7	Bendahara Kantor Camat Batukliang	Bendahara
8	Kepala UPT-Puskesmas Aik Dareq	Koordinator Bidang Data
9	Kepala UPT-HPT dan Keswan Kecamatan Batukliang	Koordinator Bidang Data
10	Pendamping Desa Kecamatan	Koordinator Bidang Data
11	Penyuluh KB Kecamatan Batukliang	Koordinator Bidang Program
12	Pendamping P3PD Kecamatan	Koordinator Bidang Program
13	Korwil Dikdas Kecamatan Batukliang	Koordinator Bidang Koordinasi dan Tanggapan
14	Kasi Kesra	Anggota
15	Kasi Pelayanan Umum	Anggota
16	Kasi Pemerintahan	Anggota
17	Kasi Trantib	Anggota
18	Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan Kecamatan Batukliang	Anggota
19	Pendamping Lokal Desa	Anggota
20	Koordinator PKH Kecamatan Batukliang	Anggota
21	TKSK Kecamatan Batukliang	Anggota
22	KPM se-Kecamatan Batukliang	Anggota


Camat Batukliang
ALIM SUDIRMAN, S.Si.MM.